



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon : (021) 5730236, 5730248, Fax. : (021) 5733336 Kotak Pos : 100 JKWB

- Yth. 1. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Propinsi;  
2. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota;  
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;  
4. Direktur Utama/Direktur Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas izin sampai dengan 2000 m<sup>3</sup>/tahun;  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE.5/PHPL/PPHH/2/2016

TENTANG

**PELAKSANAAN RPBBi BAGI PEMEGANG IUIPHHK DENGAN KAPASITAS IZIN  
PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

1. Dasar :
  - 1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 1.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu
2. Berdasarkan hal tersebut disampaikan :
  - 2.1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, penyampaian RPBBi untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup> per tahun, dilaksanakan sebagai berikut :
    - a. Pasal 7 ayat (3) : RPBBi disampaikan secara manual kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, sebagai bahan pembinaan dan pengendalian.
    - b. Pasal 8 ayat (1) huruf a : Penyampaian RPBBi dibuktikan dengan surat tanda terima yang diterbitkan secara manual oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah RPBBi diterima, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai.
    - c. Pasal 10 ayat (1) : Bagi daerah kota yang tidak memiliki Dinas Kota, RPBBi dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Walikota dan Kepala Balai.

2.2 Berdasarkan...

- 2.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan bidang kehutanan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasal 14 ayat (1) : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  - b. Pasal 404 : Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan. (UU No. 23 Tahun 2014 diundangkan pada 2 Oktober 2014)
  - c. Pasal 408 : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
  - d. Lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Huruf BB, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan : Dalam Sub Urusan Pengelolaan Hutan, Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kepastian pelaksanaan RPBBI bagi Pemegang IUIPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup> per tahun, dilaksanakan sebagai berikut :
- 3.1 Pelayanan RPBBI dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
  - 3.2 Penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan Realisasi RPBBI dapat dilaksanakan secara manual atau secara elektronik.
  - 3.3 Penyampaian secara manual ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai, dan selanjutnya Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Tanda Terima secara manual selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah RPBBI diterima dengan tembusan kepada Kepala Balai dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
  - 3.4 Penyampaian secara elektronik disampaikan melalui Aplikasi Sistem Informasi RPBBI dengan alamat website <http://rpbbi.menlhk.go.id>. Tanda terima penyampaian diterbitkan secara elektronik dan selanjutnya dapat dicetak langsung oleh Pemegang IUIPHHK melalui website tersebut. Untuk dapat melaporkan RPBBI secara elektronik, Pemegang IUIPHHK agar mengajukan permohonan user ID dan Password kepada Kepala Dinas Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

- 3.5 Bagi IUIPHHK yang telah melaporkan secara elektronik, tidak perlu melaporkan secara manual.
- 3.6 RPBBI yang telah diterbitkan Tanda Terimanya oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota sebelum dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 FEBRUARI 2016

---

Direktur Jenderal,  
  
IB Putera Parthama, PhD  
NIP. 19590502 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.